



**TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh
Asih Puspaning Winahyu
21801021184

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

RINGKASAN

TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL

Asih Puspaning Winahyu
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Taliban Sebagai Faksi di Afghanistan dalam Perspektif Hukum Internasional. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dalam hal pengkategorian serta pengakuan terhadap Taliban Sebagai Faksi di Afghanistan dalam Perspektif Hukum Internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana kedudukan Taliban dalam subjek hukum internasional? dan 2). Bagaimana pengakuan (recognition) yang didapat oleh Taliban setelah berhasil menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan berupa international instrument, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi dokumentasi seperti mengkaji dan menganalisis sumber bahan hukum, jurnal dan internet dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu: Taliban dapat dikategorikan sebagai insurgent berdasarkan karakteristik serta unsur-unsur yang terdapat di dalam kelompok tersebut, dan bentuk pengakuan yang didapatkan oleh Taliban berupa pengakuan terhadap pemerintahan baru, namun pengambilalihan pemerintahan tersebut dilakukan dengan cara inkonstitusional (perebutan secara paksa) sehingga masyarakat internasional belum mengakuinya.

Kata Kunci: Taliban, Afghanistan, Hukum Internasional

UNISMA

SUMMARY

TALIBAN AS A FACTION IN AFGHANISTAN AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE


*Asih Puspaning Winahyu
Faculty of Law, Islamic University of Malang*

In this thesis, the author raises the issue of the Taliban as a Faction in Afghanistan from an International Law Perspective. The choice of the theme was motivated by the existence of problems in the categorization and recognition of the Taliban as a Faction in Afghanistan in the Perspective of International Law. Based on this background, the authors raised the formulation of the problem as follows: 1). What is the position of the Taliban in the subject of international law? and 2). How is the recognition (recognition) obtained by the Taliban after successfully controlling and leading Afghanistan according to international law?.

This research is a type of normative juridical research using an approach using an international instrument approach, a conceptual approach, and a case approach. Collecting data through documentation study methods such as reviewing and analyzing sources of legal materials, journals, and the internet to answer the legal issues raised in this research.

The results of this study are: the Taliban can be categorized as insurgent based on the characteristics and elements contained in the group, and the form of recognition obtained by the Taliban is in the form of acknowledging the new government, but the takeover of the government was carried out unconstitutionally (forced seizure). so the international community has not recognized it.

Keywords: *Taliban, Afghanistan, International Law*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemegang hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum merupakan pengertian dari subjek hukum pada umumnya. Sedangkan pengertian dari subjek hukum internasional adalah badan hukum atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya dalam hukum internasional.¹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua badan hukum ataupun entitas dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, hanya aktor yang memiliki hak dan kewajiban saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Seorang aktor dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki 3 (tiga) kemampuan dasar, yaitu:²

1. Apabila terjadi pelanggaran hukum internasional aktor tersebut memiliki kemampuan untuk mengajukan klaim.
2. Dapat membuat dan melakukan perjanjian internasional
3. Memiliki keistimewaan dan kekebalan yurisdiksi nasional sebuah Negara

Aspek penting yang harus dimiliki entitas dalam penentuan entitas sebagai subjek hukum internasional terletak pada kapasitas yang merefleksikan entitas sehingga mampu terlibat dengan hukum yang

¹ Martin Dixon, 2007, *Textbook on International Law*, 6th Edition, New York: Oxford University Press, h.111

² Ian Brownlie, 1979, *Principles of Public International Law*, 3rd Edition, London: The English Language Book Society and Oxford University Press, h. 60

melintasi batas negara. Setiap subjek hukum internasional memiliki *legal capacity* atau *juridical capacity*, yang kemudian mengarah kepada *legal personality* atau *juridical personality*.

*“The terms international legal personality and international legal capacity describe the same characteristic, namely the fact that an entity is capable of possessing international rights and/or duties.”*³
“(Terjemahan Bebas: Suatu istilah mengenai kemampuan hukum internasional dan kepastian hukum internasional dideskripsikan dengan karakteristik yang sama, yaitu bahwa pada kenyataannya suatu entitas memiliki hak dan kewajibannya menurut hukum internasional)”.

Dengan demikian *legal capacity* dan *legal personality* merupakan suatu esensi yang digunakan dalam menentukan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, hanya entitas yang dianggap mampu saja yang dapat memikul hak dan kewajiban internasional. Namun di dalam prakteknya *legal capacity* dan *legal personality* acap kali dianggap sama dalam menentukan subjek hukum internasional. *Legal capacity* atau *juridical capacity* dapat diberikan kepada entitas yang sudah memenuhi kualifikasi minimum.⁴ Apabila suatu entitas sudah dikatakan memiliki *legal capacity* maka hal tersebut akan merujuk pada terbentuknya suatu *legal personality* atau *juridical personality* yang menjadikan entitas tersebut sebagai “orang” dalam subjek hukum internasional.⁵

³ Christian Walter, 2007, *Subjects of International Law, Encyclopedia of Public International Law*, h. 6

⁴ Gerhard von Glahn dan James Larry Taulbee, 2016, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Jilid. 10, New York, h. 139.

⁵ Malcolm N. Shaw, 2003, *International Law*, 5th edition, Cambridge: Cambridge University Press, h. 175

Awal mulanya subjek hukum internasional hanya Negara saja. Persepsi ini muncul dari pandangan masyarakat internasional yang menggambarkan bahwa hukum internasional adalah hubungan hukum antar negara. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat internasional, maka subjek hukum internasional bukan hanya negara saja.

Persoalan mengenai subjek hukum internasional ini dapat kita tinjau secara teoritis dan secara praktis. Menurut tinjauan secara teoritis hanya negaralah yang menjadi subjek hukum internasional. Landasan ini didasarkan atas segala bentuk perjanjian internasional seperti Konvensi-konvensi internasional yang secara langsung memberikan hak dan kewajiban kepada perseorangan sebagai peserta perwakilan dari negaranya masing-masing.⁶ Sedangkan apabila dilihat dari tinjauan praktis, yang disebut sebagai subjek hukum internasional bertolak pada kenyataan yang ada, baik kenyataan berdasarkan sejarah ataupun desakan akibat berkembangnya masyarakat internasional sehingga timbullah kebiasaan baru terhadap subjek hukum internasional.⁷

Hans Kelsen dalam bukunya *Principles of International Law* berpendapat bahwa individulah yang merupakan subjek hukum internasional. Menurutnya tidak ada perbedaan antara sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional, walaupun secara teknis hukum

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: P. T. Alumni, h. 95-96

⁷ *Ibid.*, h. 97

internasional mengikat antar negara, dan individu hanya sebagai perwakilan dari negara tersebut.⁸

Negara merupakan subjek hukum dalam pengertian penuh menurut hukum internasional. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang terbatas. Landasan dasar mengenai negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki beberapa kriteria yang harus terpenuhi berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan sebagai berikut:

Article 1 Montevideo Convention on the Right and Duties of States
1933:⁹

“The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states”. “(Terjemahan bebas: Pasal 1 Konvensi Montevideo mengatur mengenai Negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki kualifikasi sebagai berikut: (a) penduduk tetap; (b) wilayah yang ditentukan; (c) pemerintah; dan (d) kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain)”.

Berdasarkan perkembangan hukum kebiasaan internasional dan perkembangan sejarah, terutama perkembangan yang terjadi pasca perang dunia ke II, subjek hukum internasional bukan hanya negara saja. Mulai bermunculan organisasi-organisasi internasional seperti: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang didirikan berdasarkan konvensi-konvensi internasional. Seiring dengan

⁸ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional I*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, h. 78-79.

⁹ *Article 1 Montevideo Convention on the Right and Duties of States 1933*

perkembangan sejarah dan semakin bertambahnya jumlah dan macam dari subjek internasional, maka subjek hukum internasional bukan hanya membicarakan tentang hubungan antar negara saja tetapi memiliki cakupan yang lebih luas.

Perkembangan subjek hukum internasional juga terdapat di dalam fatwa Mahkamah Internasional dalam pengujian personalitas hukum PBB. *Advisor Opinion* Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam kasus *Reparation of Injuries*, dalam pengajuan klaim PBB kepada Israel akibat terbunuhnya pangeran Bernadotte dari Swiss. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam kesimpulannya menyatakan:¹⁰

“in the opinion of the Court, the Organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality and the capacity to operate upon an international plane..... Accordingly, the Court has come to the conclusion that the Organization is an international person. That is not the same thing as saying that it is a State, Which is certainly is not, or that its legal personality and rights and duties are the same as those of a State. Still less is it the same thing as saying that it is "a super-State", whatever that expression may mean: it does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more that all the rights and duties of a State must be upon than plane. What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possessing international right and duties, and that it has capacity to maintain its right by bringing international claims....” “(Terjemahan bebas: “menurut pendapat mahkamah internasional yang menyatakan bahwa PBB sebagai organisasi internasional memiliki personalitas hukum dalam menjalankan tugasnya. Organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan personalitas hukum yang dimilikinya, yang demikian pada kesimpulannya Mahkamah

¹⁰ *Reparation for Injuries suffered in the Service of the United Nations (Advisor Opinion) ICJ Report 1949, p. 1746*

Internasional menyatakan bahwa organisasi merupakan subjek hukum internasional. Hal tersebut berbeda dengan hak dan kewajiban serta personalitas negara sebagai subjek hukum internasional. Karena berdasarkan personalitasnya organisasi internasional telah dinyatakan dalam kesimpulan ICJ sebagai subjek hukum internasional sehingga PBB memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan klaim internasional....)”

Fatwa Mahkamah Internasional di atas merupakan permulaan dari adanya perkembangan terhadap subjek hukum internasional, yang mana PBB serta badan-badan khusus PBB telah diakui personalitasnya sebagai subjek hukum internasional. Menurut beberapa ahli, saat ini ada beberapa macam subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, antara lain:¹¹

- 1) Negara
- 2) Individu
- 3) Organisasi Internasional
- 4) Tahta Suci Vatikan
- 5) Palang Merah Internasional (*The International Committee of The Red Cross*)
- 6) Kaum Pemberontak (*Belligerency*)
- 7) Non-Governmental Organizations (NGOs)
- 8) Perusahaan-Perusahaan Multinasional

Malcolm N. Shaw berpendapat bahwa keberagaman para peserta merupakan salah satu perbedaan yang terdapat di dalam hukum internasional kontemporer . Dewasa ini hukum internasional menggunakan

¹¹ Setyo Widagdo,dkk, 2019, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang: UB Press, h. 101

konsep *non-state actors*, yang mana dapat dipahami secara umum bahwa saat ini entitas yang sejatinya bukanlah hanya negara, lebih mengarah kepada kelompok agama, organisasi internasional, masyarakat sipil, korporasi, teroris, serta angkatan bersenjata.

Semakin berkembangnya subjek hukum internasional terutama pasca perang dunia II juga membuat pola pikir masyarakat semakin berkembang. Tidak jarang di negara-negara yang baru mulai berkembang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat dari negara yang bersangkutan yang menyuarkan hak-haknya dan menolak kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Pola pikir masyarakat yang mulai berani menyuarkan hak-haknya kepada negara yang berdaulat merupakan suatu kemajuan.

Namun lain halnya apabila pemberontakan tersebut semakin besar dan terorganisir serta memiliki persenjataan yang lengkap. Mulanya organisasi pembebasan melakukan huru-hara secara liar dan tidak terorganisir, namun pada tingkatan tertentu organisasi pembebasan telah terorganisir secara teratur dalam organisasinya. Pada tingkatan lainnya ada pula yang sudah terorganisir dan teratur serta sudah dilengkapi dengan alat persenjataan. Ada pula pada tingkatan tertinggi yaitu organisasi yang sudah sangat terorganisir dan teratur, memiliki persenjataan, dapat melakukan hubungan antar masyarakat internasional, memiliki sistem pemerintahan dan memiliki tanda pengenal khusus ataupun identitas lainnya.

Apabila di dalam suatu negara terdapat sekelompok orang seperti yang disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kelompok pemberontak

ini dapat dikatakan sebagai insurgensi dan dalam kasus yang lebih serius dapat berubah menjadi belligerensi. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang berdaulat disuatu negara merupakan pemicu awal terjadinya suatu pemberontakan. Aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan yang berdaulat yang tidak mampu memenuhi kemauan dan kepentingan yang mengakibatkan mereka memberontak dengan tujuan agar terpenuhinya aspirasi tersebut. Pemberontakan yang terjadi disuatu negara mulanya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat, namun kelompok masyarakat ini lambat laun dapat meluas sehingga tidak menutup kemungkinan kelompok pemberontak tersebut dapat menguasai sejumlah wilayah disuatu negara yang bersangkutan secara efektif. Apabila suatu kelompok pemberontak sudah berada ditahap tersebut, maka masyarakat internasional harus menentukan sikap dengan berbagai macam pertimbangan untuk mengakui pemberontak sebagai suatu entitas yang terpisah dari negara yang mewakili aspirasi masyarakat dikarenakan ketidakpuasan terhadap rezim pemerintahan yang berkuasa di negara yang bersangkutan.¹²

Secara umum sebutan kelompok yang melakukan *insurgency* ialah *insurgent*, yang mengarah kepada suatu kelompok yang terorganisir melawan pemerintahan yang berwenang disuatu negara dengan cara memberontak atau melakukan kerusuhan dalam skala kecil sehingga

¹² Marcel Gabriel Pailalah, “Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional”, Abstrak, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

pemerintah masih bisa menanggulangnya.¹³ Adapun *Belligerency* merupakan suatu kelompok pemberontak yang telah melakukan penguasaan secara efektif di negara yang bersangkutan dengan mengarah pada keadaan perang sipil melawan angkatan bersenjata negara.¹⁴ Terkait dengan kelompok yang melakukan pemberontakan di dalam negaranya dikarenakan ketidak puasanya terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang berwenang, misalnya akhir-akhir ini dunia internasional kembali digemparkan dengan kembalinya kelompok Agama di Afghanistan, kelompok tersebut ialah Taliban. Taliban muncul pertama kali pada tahun 1990-an di utara Pakistan setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Kelompok ini merupakan kelompok keagamaan yang menganut aliran Sunni garis keras.

September 1995 Taliban berhasil menyebarkan pengaruhnya dengan cepat. Mereka berhasil mengambil alih Provinsi Herat perbatasan Iran, dan pada tahun 1996 Taliban berhasil merebut ibukota Afghanistan. Kelompok Taliban sebagian besar merupakan warga Afghanistan yang dahulunya merupakan lulusan dari madrasah-madrasah di Pakistan.

Tahun 1998 popularitas Taliban semakin bertambah, sehingga hampir 90% wilayah Afghanistan dikuasai oleh Taliban.¹⁵ Eksistensi Taliban semakin terlihat di Afghanistan setelah berhasil memberantas korupsi,

¹³ Emily Crawford, "Insurgency," *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries*, Juni 2015, h. 1.

¹⁴ Eyal Benvenisti, "Occupation, Belligerent," *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries*, Mei 2009, h. 1.

¹⁵ BBC News Indonesia, 2021, Siapakah Taliban? Sejarah Kelompok yang Menguasai Kembali Afghanistan. Diakses pada tanggal 05-10-2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58126474>.

membatasi pelanggaran hukum, serta membuat jalan yang berada di wilayah kekuasaan Taliban menjadi aman untuk melakukan perniagaan. Di samping itu, karena Taliban merupakan kelompok yang menganut aliran Sunni garis keras, maka segala bentuk ketentuan hukum yang berlaku di Afghanistan menggunakan ketentuan hukum syari'ah. Misalnya apabila ada seorang warga yang melakukan pencurian, maka akan dipotong tangannya. Kelompok Taliban juga melarang anak perempuan yang sudah berumur sepuluh tahun untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah. Taliban juga melarang adanya siaran televisi, musik, serta bioskop.

Sampai saat ini Afghanistan masih di bawah kekuasaan Taliban. Taliban mengklaim bahwa kelompoknya sebagai pemerintahan yang sah atas Afghanistan. Beberapa negara mengakui secara diplomatik keberadaan Taliban, negara-negara tersebut yaitu: Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi. Namun Dewan Keamanan PBB mengecam kelompok Taliban karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini terhadap warga negara Afghanistan. Sampai saat ini belum ada pengakuan yang sah terkait dengan Taliban.

Suatu entitas agar dapat diakui sebagai subjek hukum internasional yang dalam hal ini ialah pemberontak harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Pengambilan sikap berupa pemberian pengakuan kepada pemberontak memerlukan kajian dari berbagai aspek, sebab pemberian pengakuan ini tidak hanya berpengaruh kepada pemberontak dan pemerintahan tersebut, tetapi juga kepada pihak ketiga atau

masyarakat internasional. Peraturan mengenai pemberontak dalam skala besar yang dalam hal ini disebut *belligerent* tercantum di dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa, namun peraturan tersebut masih memiliki kelemahan.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“Taliban Sebagai Faksi di Afghanistan dalam Perspektif Hukum Internasional”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Taliban dalam subjek hukum internasional?
2. Bagaimana pengakuan (*recognition*) terhadap Taliban setelah menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Taliban dalam subjek hukum internasional.
2. Untuk mengetahui pengakuan (*recognition*) terhadap Taliban setelah menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum internasional, khususnya terkait

dengan Taliban sebagai faksi di Afghanistan dalam perspektif hukum internasional.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum bagi fakultas hukum Universitas Islam Malang dan sekaligus menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.

2) Secara Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat terkait Taliban sebagai faksi di Afghanistan dalam perspektif hukum internasional.

- b) Bagi Kementerian Luar Negeri RI

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kementerian Luar Negeri sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan (*policy*) terkait dengan pernyataan sikap kepada Taliban sebagai faksi di Afghanistan.

- c) Bagi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PBB terkait dengan pengambilan kebijakan (*policy*) untuk kelompok Taliban yang telah mengambil alih pemerintahan di Afghanistan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini terdapat persamaan, perbedaan serta kontribusi yang diberikan oleh

penulis terdahulu terhadap penulisan skripsi penulis saat ini. Hal ini jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang *pertama*, STATUS HUKUM NGOS (NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN STATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL, disusun oleh Blandina R.V.A. Pella, Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Internasional, Universitas Padjadjaran, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji dan menganalisa mengenai subjek hukum internasional, sedangkan perbedaannya mengerucutkan pembahasan mengenai peran NGOs dalam perkembangan subjek hukum internasional dan landasan yuridis pengakuan NGOs sebagai subjek hukum internasional. Skripsi yang *kedua*, PENGAKUAN PEMBERONTAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL, disusun oleh Akbar Chusnein, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jambi, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji dan menganalisa mengenai pengakuan terhadap subjek hukum internasional, sedangkan perbedaannya mengerucutkan pada pembahasan tentang pengklasifikasian kaum pemberontak dan bentuk pengakuan serta akibat dari pengakuan terhadap kaum pemberontak.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No	PROFIL	JUDUL
1.	<p>BLANDINA R. V. A.</p> <p>PELLA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS</p> <p>PADJAJARAN</p>	<p>STATUS HUKUM NGOS (NON GOVERMENTAL ORGANIZATIONS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN STATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perkembangan peran NGOs dalam masyarakat internasional? 2. Apakah yang menjadi landasan yuridis sebagai dasar NGOs untuk diakui sebagai subjek hukum internasional? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa NGOs Eropa berpotensi untuk diatur sebagai subjek hukum internasional terbatas. Terlihat dari bagaimana NGOs melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kapasitas dari personalitas hukum internasional. NGOs berperan penting dalam menentukan interaksi strategis di ranah internasional seperti agenda setting, norm forming dan policy making. Hal ini dapat dilihat dalam pembentukan konvensi-konvensi atau perjanjian internasional HAM dan lingkungan hidup dipengaruhi oleh NGOs. Beberapa perjanjian internasional mengatur NGOs baik secara umum ataupun spesifik mengenai hak-hak entitas tersebut. Keberadaan locus standi NGOs dalam</p>		

<p>badan peradilan regional menunjukkan entitas ini mempunyai kapasitas mengajukan gugatan. Keberadaan NGOs perlu diantisipasi dengan dibentuknya suatu pengaturan internasional dalam mengatur akuntabilitas NGOs, terutama yang bergerak dalam bidang HAM dan lingkungan hidup, sebagai subjek hukum internasional terbatas.</p>		
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisa subjek hukum internasional
	PERBEDAAN	mengerucutkan pembahasan mengenai peran NGOs dalam perkembangan subjek hukum internasional dan landasar yuridis pengakuan NGOs sebagai subjek hukum internasional.
	KONTRIBUSI	<p>1. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perkembangan subjek hukum internasional.</p> <p>2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk pengakuan yang didapat oleh subjek hukum internasional.</p>
No	PROFIL	JUDUL
2.	AKBAR CHUSNEIN	PENGAKUAN PEMBERONTAK

SKRIPSI UNIVERSITAS JAMBI	SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah aturan hukum mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemberontak untuk dapat diakui menjadi subjek Hukum Internasional? 2. Konsekuensi hukum apakah yang timbul setelah pengakuan pemberontak sebagai Subjek Hukum Internasional? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tiga tahap pemberontakan, yaitu: pemberontakan (rebellion), Insurgency, dan belligerency. 2. Hukum Internasional terkait kriteria yang harus dipenuhi dalam pemberontakan untuk dapat menjadi Belligerency sebagai subjek hukum internasional dapat ditemukan dalam beberapa aturan; Pengaturan persyaratan atau kriteria Belligerent berdasarkan Konvensi Jenewa, dan Konvensi Hague, adalah sebagai berikut: a. Menguasai secara <i>de facto</i> suatu wilayah secara efektif; b. Memiliki lambang yang tetap dan khas; c. Memiliki struktur kekuasaan; d. Memiliki kekuatan persenjataan secara terbuka; e. Mengklaim dirinya Belligerent; dan f. Tunduk pada hukum perang dan kebiasaan perang; Selain itu, ada aspek-aspek lain seperti motif dan sebagainya, yang sering dituang dalam doktrin untuk menentukan pemberontakan yang dianggap sebagai Belligerent untuk mendapatkan pengakuan. 	

<p>3. Terdapat tiga konsekuensi hukum diakuinya pemberontak sebagai Subjek Hukum Internasional Belligerent, berupa: a. Kedaulatan teritorial (territorial sovereignty); b. Penggunaan kekerasan (the use of force); c. Penyelesaian sengketa (dispute settlements).</p>	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tentang pengakuan terhadap subjek hukum internasional
PERBEDAAN	Penelitian ini membahas tentang pengklasifikasian kaum pemberontak dan bentuk pengakuan serta akibat dari pengakuan terhadap kaum pemberontak.
KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kriteria suatu kelompok pemberontak dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. 2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk pengakuan serta akibat dari pengakuan terhadap kelompok pemberontak.

F. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini membahas mengenai pengantar skripsi yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat, Masyarakat Internasional, Sejarah Perkembangan Subjek Hukum Internasional, dan Pengakuan (*Recognition*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Kedudukan Taliban berdasarkan hukum internasional dan Pengakuan (*recognition*) terhadap Taliban setelah menguasai dan memimpin Afghanistan menurut hukum internasional.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian berupa kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan penyimpulan dari rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi, serta saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Berdasarkan unsur-unsur dan karakteristik yang dibuktikan oleh penulis, yaitu: 1). Sekelompok masyarakat; 2). Wilayah berdaulat; 3). Menggulingkan otoritas pemerintahan yang sah dan mengambil alih kedaulatan; dan 4). Tidak puas dan menolak kebijakan pemerintah. Maka dengan demikian Taliban termasuk pemberontak di tingkat *insurgent*.
2. Pengakuan dalam hukum internasional terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: a). Pengakuan terhadap negara baru; b). Pengakuan terhadap pemerintahan baru; c). Pengakuan terhadap belligerensi; d). Pengakuan terhadap bangsa; dan e) pengakuan terhadap hak-hak teritorial baru. Berdasarkan bentuk dari pengakuan tersebut, Taliban mendapatkan pengakuan atas pemerintahan baru. Namun sampai saat ini belum ada negara-negara yang mengakui rezim pemerintahan Taliban ini. Hal ini disebabkan karena kasus-kasus terdahulu yang dilakukan oleh Taliban kepada penduduk Afganistan, sehingga masyarakat internasional masih menunggu perkembangan daripada rezim pemerintahan Taliban tersebut

B. Saran

Pemerintah Afganistan seharusnya lebih cermat lagi terhadap gerak-gerik pemberontakan yang terjadi di dalam negaranya. Karena jika hal tersebut dibiarkan maka akan terjadi hal seperti saat ini. pemerintahan digulingkan dan

diganti dengan rezim pemberontak yang mengatur sistem pemerintahan sesuai dengan tujuan daripada pemberontak tersebut. Selanjutnya perlunya instrumen internasional yang mengatur secara tegas terkait dengan pemberontakan bersenjata walaupun bukan termasuk subjek hukum internasional. Sehingga apabila terjadi pemberontakan yang serupa dengan Taliban yang seharusnya dapat diselesaikan oleh negara bersangkutan tetapi apabila negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pemberontakan tersebut maka dapat diselesaikan dengan instrumen internasional ataupun intervensi dari masyarakat internasional. Serta apabila terjadi pemberontakan bersenjata seperti Taliban ataupun pemberontakan bersenjata lainnya maka penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dan di hormati.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar grafika.
- Brownlie, Ian. 1979. *Principles of Public International Law*. The English Language Book Society and Oxford University Press. London. 3rd Edition.
- Dixon, Martin. 2007. *Textbook on International Law*. 6th Edition. New York: Oxford University Press.
- DOD Dictionary of Military and Associated Terms. January 2020. United States Department of Defense.*
- Dongal, Myres S. Mc, W. Michael Resiman. 1981. *International Law in Contemporary Prespective*, New York: The Foundation Press Inc.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fadilah, Agus. 2006. *Pemberontak dan Kontra Insurjensi*. Jakarta: FRR Law Office.
- Glahn, Gerhard von dan James Larry Taulbee. 2016. *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law. Cet. 10*. New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan ETTY R. 2019. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P. T. Alumni.
- Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional: Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Parthiana, I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Shaw, Malcolm N. 2003. *International Law*. 5th edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Starke, J.G. 1989. *Pengantar Hukum Internasional I*. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugono, Dendy ed. Et.all. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa Depdiknas.

- Suratman, dan Philips Dillah. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta.
- Tantowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2009. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P. T. Alumni.
- Tasrif, Suardi. 1989. *Hukum International dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Abardin.
- Verri, Pietro. 1992. *The Dictionary of International Humanitarian Law*. ICRC.
- Widagdo, Setyo, dkk. 2019. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press.
- Wijayanti, Asri & Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

Instrumen Internasional

Advisor Opinion on the Jurisdiction of the Court of Danzig, Publ. PCIJ (1928), series B, No. 155.

Article 1 Montevideo Convention on the Right and Duties of States 1933.

Reparation for Injuries suffered in the Service of the United Nations (Advisor Opinion) ICJ Report 1949, p. 1746

Tinoco Arbitration; United Nation Report of International Arbitral Awards, vol 1.

Jurnal

Halabi, Sam Foster, 2021, *Traditions of Belligerent Recognition: The Libyan Intervention in Historical and Theoretical Context*, American University International Law Review, Volume 27, Issue 2.

Permanasari, Arlina, 2007, *Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter*. Jurnal Hukum Humaniter. 3 (4).

Pailalah, Marcel Gabriel, 2017, “*Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional*”, Abstrak, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Whiteman, 1963, *Digest of International Law*, Vol. 2

Karya Ilmiah

Walter, Christian, 2007, “*Subjects of International Law*,” *Encyclopedia of Public International Law*

Crawford, Emily, 2015, “*Insurgency*,” *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries*.

Benvenisti, Eyal, 2009, “*Occupation, Belligerent,*” *Oxford Public International Law, Encyclopedia entries.*

Internet

BBC News Indonesia, 2021, Siapakah Taliban? Sejarah Kelompok yang Menguasai Kembali Afghanistan. Diakses pada tanggal 05-10-2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58126474>.

BBC News, 2021, Who are the Taliban? Diakses pada 20 Oktober 2021 <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718>.

CNN Indonesia, 2021, 100 Hari Taliban, Afghanistan di Ambang Kehancuran. Diakses pada 14 Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211125093527-113-725842/100-hari-taliban-afghanistan-di-ambang-kehancuran/2>.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal, 2021, Siapakah Taliban, Kelompok yang Mengambil Alih Kekuasaan Afghanistan, Diakses pada 20 Oktober 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/16/134529765/siapakah-taliban-kelompok-yang-mengambil-alih-kekuasaan-afghanistan?page=all#page2>.

Guid to the Analysis of Insurgency 2012. 2012. US Government. Diakses 06 Desember 2021. <https://www.hsdl.org/view&did=713599>.

Tamtomo, Akbar Bhayu, 2021, Infografik: Sejarah Kelompok Taliban. Diakses pada 20 Oktober 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/18/090000065/infografik--sejarah-kelompok-taliban>.

The World Bank, 2021. Diakses pada 20 Desember 2021. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AF>.

The World Bank, 2021. Diakses pada 20 Desember 2021. <https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=AF>.